



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2024/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **RIZAL HERMAWAN bin HERMANSYAH;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatipurwo 5/34 RT. 006 RW. 013 Kel. Ujung
Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ZAENAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidotopo Sekolahan 7/130, 008/011, Kel.
Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Rizal Hermawan Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa II Zaenal Abidin Bin Abd. Aset Cholil ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 194/Pid.B/2024/PN.Lmg, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN.Lmg, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZAL HERMAWAN bin HERMANSYAH** dan **Terdakwa II ZAENAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIZAL HERMAWAN bin HERMANSYAH** bersama dengan **Terdakwa II ZAENAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384.

Dikembalikan kepada saksi korban NUT IRAWAN SAPUTRO

 - 1 (Satu) unit Sepeda motor honda Vario No. Pol : L-5673-CH warna putih, Noka : MH1JM4116JK091959, Nosin : JM41E1090515, A.N. MOH. THOHIR Alamat Tambak Asri Tanjung 5/5, Rt. 44 Rw. 06, Kel. MR. Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RIZAL HERMAWAN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 10 dan 12;
- 3 (tiga) buah anak Obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZAL HERMAWAN bin HERMANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ZAENAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Ruko Bumdes milik saksi NUT IRAWAN SAPUTRO tepatnya di Desa Deketwetan Kec. Deket Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa II ZAENAL ABIDIN mendatangi Terdakwa I RIZAL HERMAWAN dirumahnya yang mana saat itu Terdakwa II ZAENAL ABIDIN bertujuan mengajak untuk melakukan pencurian di wilayah kabupaten lamongan yang selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa I RIZAL HERMAWAN bersama dengan Terdakwa II ZAENAL ABIDIN langsung berangkat menuju ke wilayah lamongan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Hitam Nopol : L 5673 CH milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RIZAL HERMAWAN pergi untuk mencari sasaran rumah yang akan dimasukinya. Dan sekira pukul 03.00 wib sesampainya para terdakwa di pertigaan wilayah desa deketwetan Terdakwa I RIZAL HERMAWAN dan Terdakwa II ZAENAL ABIDIN melewati salah satu Ruko di Desa Deketwetan Kec. Deket Kab. Lamongan dan melihat ruko tersebut dalam keadaan terbuka selutut orang dewasa dan disekitar lokasi yang sepi, mengetahui hal tersebut Terdakwa I RIZAL HERMAWAN bersama dengan Terdakwa II ZAENAL ABIDIN langsung berhenti didepan ruko tersebut dan memantau lagi situasi disekitar dan setelah merasa keadaan disekitar ruko tersebut sepi selanjutnya Terdakwa II ZAENAL ABIDIN secara diam-diam masuk kedalam ruko tersebut sedangkan Terdakwa I RIZAL HERMAWAN tetap berada diluar ruko untuk menunggu diatas sepeda motor sekaligus berjaga-jaga memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II ZAENAL ABIDIN berhasil masuk kedalam ruko dengan cara merangkak secara diam-diam melalui pintu ruko yang terbuka selutut orang dewasa dan pada saat itu Terdakwa II ZAENAL ABIDIN melihat ada seseorang yang berada dalam ruko tersebut sedang tertidur yaitu saksi NUT IRAWAN SAPUTRO dan selanjutnya Terdakwa II ZAENAL ABIDIN melihat barang-barang yang bisa diambilnya hingga melihat ada 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru yang tergeletak disamping saksi NUT IRAWAN SAPUTRO yang kemudian seketika Terdakwa II ZAENAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru secara diam-diam lalu bergegas keluar dari ruko tersebut kemudian menghampiri Terdakwa I RIZAL HERMAWAN yang sudah menunggu diatas motor lalu meninggalkan ruko tersebut menuju ke wilayah surabaya.

- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa I RIZAL HERMAWAN bin HERMANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II ZAENAL ABIDIN Bin ABD. ASET CHOLIL yang telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban NUT IRAWAN SAPUTRO sehingga mengakibatkan saksi korban NUT IRAWAN SAPUTRO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nut Irawan Saputro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan sudah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan untuk menjelaskan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe poco P3 warna biru IMEI1 864856058999384;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan Ruko Bumdes Deketwetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 milik saksi tersebut, namun menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian pada saat saksi dan keluarga saksi sedang tidur di dalam kamar ruko bumdes yang saksi tinggali, akan tetapi ketika saksi mendengar suara suara pintu roling door Ruko Bumdes yang saksi tinggali bersama keluarga, maka saksi keluar kamar dan ternyata pintu roling door Ruko bumdes yang saksi tinggali sudah terbuka setinggi manusia dan saksi sempat melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang mengendarai Sepeda Motor Vario Putih (plat nomor tidak tahu) ke arah timur, kemudian saksi masuk kembali dan ternyata Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 milik saksi yang berada di dalam kamar samping saksi sudah tidak ada, kemudian saksi membangunkan istri saksi dan mengatakan bahwa Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 hilang dicuri orang;
- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi baru mengetahui Handphone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru milik saksi telah dicuri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidur pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi bangun pukul 04.30 Wib;
- Bahwa saksi meletakkan handphone tersebut di etalase;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian pencurian kepada kepolisian setempat;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bagian Ruko Bumdes yang saksi tinggali dirusak oleh Para Terdakwa, karena pada saat itu pintu rooling door ruko yang saksi tinggali terbuka selutut orang karena jika tidak di buka tidak ada udara yang masuk ke dalam ruko tersebut atau pengap makanya saksi membuka sedikit;
- Bahwa saksi tidak tidur disekitar pintu;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Vario berwarna putih;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Nanik Probowati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan sudah ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan untuk menjelaskan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe poco P3 warna biru IMEI1 864856058999384;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan Ruko Bumdes Deketwetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 milik saksi tersebut, namun menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian pada saat saksi dan keluarga saksi sedang tidur di dalam kamar ruko bumdes yang saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggali, akan tetapi ketika saksi mendengar suara suara pintu roling door Ruko Bumdes yang saksi tinggali bersama keluarga, maka saksi keluar kamar dan ternyata pintu roling door Ruko bumdes yang saksi tinggali sudah terbuka setinggi manusia dan saksi sempat melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang mengendarai Sepeda Motor Vario Putih (plat nomor tidak tahu) ke arah timur, kemudian saksi masuk kembali dan ternyata Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 milik saksi yang berada di dalam kamar samping saksi sudah tidak ada, kemudian saksi membangunkan istri saksi dan mengatakan bahwa Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 hilang dicuri orang;

- Bahwa pada saat setelah kejadian saksi baru mengetahui Handphone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru milik saksi telah dicuri;
- Bahwa saksi tidur pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi bangun pukul 04.30 Wib;
- Bahwa saksi meletakkan handphone tersebut di etalase;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian pencurian kepada kepolisian setempat;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bagian Ruko Bumdes yang saksi tinggali dirusak oleh Para Terdakwa, karena pada saat itu pintu roling door ruko yang saksi tinggali terbuka selutut orang karena jika tidak di buka tidak ada udara yang masuk ke dalam ruko tersebut atau pengap makanya saksi membuka sedikit;
- Bahwa saksi tidak tidur disekitar pintu;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Vario berwarna putih;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rizal Hermawan Bin Hermansyah

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenarnya serta Terdakwa sudah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tanpa pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Para Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa sampai di Desa Sugihwaras Kec. Deket Kab. Lamongan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik korban terparkir di depan rumah, selanjutnya Para Terdakwa putar balik dan Para Terdakwa berhenti di jalan sebelah Selatan rumah orang, Kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor honda beat, akan tetapi Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna abu-abu dan kunci kontak sepeda motor honda PCX warna merah yang tergantung di tembok dan untuk sepeda motor PCX warna merah No. Pol. S-2682-JCJ tidak berhasil dicuri karena pemiliknya terbangun dan akhirnya Terdakwa II melarikan diri ke arah Selatan. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib Para Terdakwa melihat sebuah ruko yang pintu rolling doornya terbuka selutut orang dewasa, melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384, setelah itu 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 tersebut diambil oleh Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II keluar toko dan pergi meninggalkan ruko Bersama Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian Hand Phone dan sepeda motor dan dipidana kurungan penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 tersebut pada hari Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib di depan Ruko Bumdes Deketwetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya tindakan pencurian dengan pemberatan bersama Zaenal Abidin;
- Bahwa pemilik sepeda motor vario yang digunakan untuk mencuri adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Hand Phone tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Ruko Bumdes tanpa merusak Ruko tersebut karena rolling door sudah terbuka;

2. Terdakwa II Zaenal Abidin Bin Abd. Aset Cholil

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenarnya serta Terdakwa sudah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tanpa pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Para Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa sampai di Desa Sugihwaras Kec. Deket Kab. Lamongan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik korban terparkir di depan rumah, selanjutnya Para Terdakwa putar balik dan Para Terdakwa berhenti di jalan sebelah Selatan rumah orang, Kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor honda beat, akan tetapi Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna abu-abu dan kunci kontak sepeda motor honda PCX warna merah yang tergantung di tembok dan untuk sepeda motor PCX warna merah No. Pol. S-2682-JCJ tidak berhasil dicuri karena pemiliknya terbangun dan akhirnya Terdakwa II melarikan diri ke arah Selatan. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib Para Terdakwa melihat sebuah ruko yang pintu rolling doornya terbuka selutut orang dewasa, melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384, setelah itu 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 tersebut diambil oleh Terdakwa II dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II keluar toko dan pergi meninggalkan ruko Bersama Terdakwa I;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian Hand Phone dan sepeda motor dan dipidana kurungan penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 tersebut pada hari Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib di depan Ruko Bumdes Deketwetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tindakan pencurian dengan pemberatan bersama Zaenal Abidin;
- Bahwa pemilik sepeda motor vario yang digunakan untuk mencuri adalah milik Terdakwa Rizal Hermawan;
- Bahwa Hand Phone tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Ruko Bumdes tanpa merusak Ruko tersebut karena rolling door sudah terbuka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol : L-5673-CH warna putih, Noka : MH1JM4116JK091959, Nosin : JM41E1090515, A.N. MOH. THOHIR Alamat Tambak Asri Tanjung 5/5, Rt. 44 Rw. 06, Kel. MR. Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 10 dan 12;
- 3 (tiga) buah anak obeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dihadapan persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan Ruko Bumdes Deketwetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Rizal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa II Zaenal Abidin Bin Abd. Aset Cholil;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tanpa pemiliknya berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna putih milik Terdakwa I Rizal Hermawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Para Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa sampai di Desa Sugihwaras Kec. Deket Kab. Lamongan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik korban terparkir di depan rumah, selanjutnya Para Terdakwa putar balik dan Para Terdakwa berhenti di jalan sebelah Selatan rumah orang, Kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor honda beat, akan tetapi Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo warna abu-abu dan kunci kontak sepeda motor honda PCX warna merah yang tergantung di tembok dan untuk sepeda motor PCX warna merah No. Pol. S-2682-JCJ tidak berhasil dicuri karena pemiliknya terbangun dan akhirnya Terdakwa II melarikan diri ke arah Selatan. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib Para Terdakwa melihat sebuah ruko yang pintu rolling doornya terbuka selutut orang dewasa, melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384, setelah itu 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 tersebut diambil oleh Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II keluar toko dan pergi meninggalkan ruko Bersama Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut tanpa izin dari korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian Hand Phone dan sepeda motor dan dipidana kurungan penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada subjek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek hukum dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I yang bernama Rizal Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa II yang bernama Zaenal Abidin Bin Abd. Aset Cholil yang identitasnya lengkap keduanya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;.

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil (*wegnemen*) adalah memindahkan sesuatu/barang dari letaknya semula ke tempat yang lain yang berarti membawa sesuatu dibawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi di bawah kekuasaannya atau mengakibatkan sesuatu/barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika seseorang itu mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu rangkaian perbuatan untuk memindahkan barang dengan maksud agar beralihnya barang tersebut untuk beralih tempat maupun beralihnya penguasaan atas barang tersebut yang mana barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, baik itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum dimana terdapat persesuaian bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan Ruko Bumdes Deketwetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna putih milik Terdakwa I Rizal Hermawan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran terlebih dahulu, sekira pukul 04.30 Wib Para Terdakwa melihat sebuah ruko yang pintu rolling doornya terbuka selutut orang dewasa, melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dan kemudian Terdakwa II keluar toko dan pergi meninggalkan ruko Bersama Terdakwa I;

Menimbang bahwa dengan Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil untuk membawa pergi/memindahkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dan menjadikan Hand Phone kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban tersebut untuk kemudian beralih penguasaannya menjadi di bawah penguasaan Para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk menguasai barang secara sepihak oleh pemegang barang seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut yang mana penguasaannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin/sepengetahuan/dikehendaki oleh pemilik atau si empunya barang yang menjadikan penguasaan barang tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa seseorang yang bukan merupakan pemilik dari barang yang telah ia ambil dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut sebagaimana hak yang dipunyai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum dimana terdapat persesuaian bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dan menjadikan Hand Phone kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban dan menjadikan Hand Phone tersebut untuk kemudian beralih penguasaannya menjadi di bawah penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menguasai dengan maksud memiliki barang yang Para Terdakwa mengetahui betul barang itu adalah kepunyaan orang lain, yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 kepunyaan Saksi Korban tanpa izin maupun kehendak dari Saksi Korban selaku pemilik karena cara yang dilakukan Para Terdakwa adalah merampas dari Saksi Korban dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut dan Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar. Selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Hand Phone kepunyaan orang lain. Hal ini berarti sepeda motor tersebut diambil secara paksa dan Saksi Korban tidak menghendaki sepeda motornya untuk diambil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari menurut KUHP waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya mengenai jam KUHP tidak secara tegas menentukan atau dengan kata lain fleksibel olehnya atas hal tersebut Majelis Hakim akan merujuk pada data BMKG untuk dapat menentukan batas waktu tersebut dan berdasarkan data di BMKG Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 03 Desember 2024 terbit matahari pada Pukul 05.05 (WIB) dan terbenam matahari pada Pukul 17.36 (WIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Korban melihat Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan Ruko Bumdes Deketwetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik menurut keterangan Saksi Korban dikaitkan dengan data BMKG maka waktu-waktu tersebut masih dalam kategori malam hari sebagaimana pengertian malam hari menurut KUHP, hal mana pada tanggal 03 Desember 2024 terbit matahari pada Pukul 05.05 (WIB), olehnya unsur pada malam hari terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah rumah dalam arti konvensional atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah (rumah-rumahan). Kemudian yang dimaksud dengan pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, sebagaimana fakta di persidangan terungkap bahwa setiap harinya Saksi Korban tinggal, makan dan tidur di Ruko Bumdes tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian maupun fakta diperoleh persesuaian yakni sekira pukul 04.30 Wib Para Terdakwa melihat sebuah ruko yang pintu rolling doornya terbuka selutut orang dewasa, melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian berhenti dan Terdakwa II masuk ke dalam ruko tersebut tidak diketahui oleh korban dan tanpa izin dari saksi korban olehnya terhadap unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu rangkaian peristiwa dimana mensyaratkan perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana para pelakunya secara sadar untuk saling membantu atau dalam melakukan perbuatannya para pelaku mempunyai tujuan yang sama, sehingga masing-masing menyadari akan peran yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang tidak mensyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum terdapat persesuaian bahwa perbuatan Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang yakni Terdakwa I Rizal Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa II Zaenal Abidin Bin Abd. Aset Cholil dengan cara saling membantu untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut yang mana ketika Terdakwa I menunggu sambil memantau situasi disekitar, kemudian Terdakwa II melihat dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa saling bekerjasama dan bertujuan yang sama yakni untuk mengambil dan membawa pergi Hand Phone milik Saksi Korban tanpa seizinnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384 yang disesuaikan dengan fakta hukum bahwa Hand Phone tersebut adalah Saksi Korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi korban Nut Irawan Saputro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor honda Vario No. Pol : L-5673-CH warna putih, Noka : MH1JM4116JK091959, Nosin : JM41E1090515, A.N. MOH. THOHIR Alamat Tambak Asri Tanjung

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/5, Rt. 44 Rw. 06, Kel. MR. Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, yang telah disita dari Terdakwa I dan merupakan barang milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I Rizal Hermawan bin Hermansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 10 dan 12 serta 3 (tiga) buah anak Obeng; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dimusnahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Para Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Para Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Para Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motivatif agar Para Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nut Irawan Saputro mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan perkara yang sejenis dan divonis 1 (satu) tahun;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizal Hermawan Bin Hermansyah dan Terdakwa II. Zaenal Abidin Bin Abd. Aset Cholil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi tipe Poco F3 warna biru IMEI1 864856058999384;

Dikembalikan Kepada saksi korban Nut Irawan Saputro

- 1 (Satu) unit Sepeda motor honda Vario No. Pol : L-5673-CH warna putih, Noka : MH1JM4116JK091959, Nosin : JM41E1090515, A.N. MOH. THOHIR Alamat Tambak Asri Tanjung 5/5, Rt. 44 Rw. 06, Kel. MR. Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I Rizal Hermawan bin Hermansyah;

- 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 10 dan 12;
- 3 (tiga) buah anak Obeng

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2025**, oleh, Yogi Rachmawan, **S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, dan **Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hari Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

YOGI RACHMAWAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI PURNOMO, S.H.